

**KETENTUAN HUKUM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT  
TERHADAP PRESIDEN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
DELIK PENGHINAAN PRESIDEN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:  
SELI FIRMAYANTI  
16340023**

**PEMBIMBING:  
DR. LINDRA DARNELA, S. AG., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan elemen penting bagi hak asasi manusia. Hak ini telah diakui dan diatur dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional. Dengan adanya aturan tersebut, setiap orang dapat mengemukakan ekspresi dan pendapatnya terhadap siapapun termasuk kepada Presiden. Dalam mewujudkan hal itu, terkadang tanpa disadari perbuatannya dapat mencederai harkat dan martabat Presiden apabila dalam proses penyampaiannya mengabaikan nilai-nilai agama, etika, kesusilaan dan lain-lain. Seperti contoh kasus *Cover* Majalah Tempo bergambar karikatur Presiden Jokowi dengan siluet pinokio, kasus HS yang menyampaikan kalimat tidak etis kepada Presiden ketika demonstrasi, kasus IF yang menghina Presiden dengan memposting dua buah gambar di jejaring media sosial, dan masih banyak lagi kasus serupa lainnya. Di satu sisi, beberapa kasus tersebut merupakan bentuk perwujudan dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tetapi, di sisi lain, dengan alasan kebebasan berekspresi dan berpendapat, orang menjadi cenderung mengabaikan hak presiden baik sebagai seorang manusia maupun sebagai pejabat atas nama baik dan atas perlakuan berbeda dan mengarah pada penghinaan terhadap Presiden selaku pemimpin negara Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden? Sejauh mana kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai delik penghinaan presiden? Apa sanksi pidana terhadap pelaku delik penghinaan presiden?

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data secara kualitatif-deduktif. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada landasan hukum konstitusional terkait hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meski demikian, secara substansial, kebebasan tersebut juga dibatasi dalam prasyarat otentik yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, termasuk presiden baik sebagai individu maupun sebagai pejabat. Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dianggap sebagai delik penghinaan terhadap Presiden, bilamana dalam mengemukakan ekspresi dan pendapat terhadap Presiden memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya, yaitu: a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; b. Dengan menuduh sesuatu hal; c. Dengan sengaja; dan d. Maksud supaya diketahui umum (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Adapun sanksi pidana terhadap pelaku

delik penghinaan presiden berupa pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana denda berdasarkan pada ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan pidana delik penghinaan, yakni a) Pasal 310 ayat (1) KUHP: pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. b) Pasal 316 KUHP: ancaman pidana sesuai ketentuan dalam pasal-pasal sebelumnya dan ditambah sepertiga. c) Pasal 154 KUHP: pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. d) Pasal 207 KUHP: pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. dan e) Pasal 45 ayat (3) UU ITE: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Delik Penghinaan Presiden



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi Saudari Seli Firmayanti

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Seli Firmayanti  
NIM : 16340023

Judul Skripsi : "Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Juni 2020  
Pembimbing,

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-622/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN HUKUM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT TERHADAP PRESIDEN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENGHINAAN PRESIDEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SELI FIRMA YANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340023  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ef186dad42e



Penguji I

Prof. Dr. Enis Nurhaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5ef0601625413



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5ef1a2a33323e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 05 Juni 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5ef5a218bdfee





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Seli Firmayanti  
NIM : 16340023  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul, "**Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya secara hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Juni 2020

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Seli Firmayanti

NIM. 16340023

## HALAMAN MOTTO

“Percayalah, segala sesuatu yang tak dapat diselesaikan dengan cara intelektual, maka dapat di bantu dengan cara spiritual”

“Di tengah masa sulit pandemi Covid-19 ini, lahirlah dua buah kubu. Ia adalah kubu berusaha dan kubu mengeluh. Kubu berusaha, tak ada waktu untuk mengeluh. Sebaliknya, kubu mengeluh tak ada waktu untuk berusaha. Dan aku ingin selalu berusaha menjadi bagian dari kubu berusaha”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA** Seli Firmayanti  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Ayah dan Ibu tercinta, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban  
bahwa saya telah menyelesaikan studi S1 Prodi Ilmu Hukum dan  
memperoleh gelar S.H;*

*Adikku tersayang, dengan harapan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk  
giat belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;*

*Dan juga,*

*Seluruh Keluarga, Kerabat, serta Sahabat-sahabatku yang selalu  
memberikan dukungan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai islam sampai akhir hayat nanti.

Pada proses penyusunan skripsi ini, penyusun telah berusaha secara maksimal. Tentunya, tak luput dari bantuan berbagai pihak yang ikut serta dan berkontribusi menjadi suksestor hingga akhir penyusunan. Atas dasar itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas berbagai dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penyusun. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini di waktu yang tepat. Secara khusus, penyusun ingin menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil Sahiron, M.A selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najieb, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus kepada Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah membantu dalam bidang akademik di Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah membantu, mengarahkan dan memberikan masukan maupun dukungan dalam menjalani perkuliahan ini;
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai salah satu dosen yang saya kagumi dan aktivis gender yang menjadi idola. Selama ini beliau telah sabar dan sangat memotivasi dalam memberikan dukungan, arahan, saran dan ilmunya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat jasa beliau;
6. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku para Penguji dalam Munaqosyah. Terimakasih banyak atas koreksi, arahan, serta masukan yang telah diberikan. Juga, mohon maaf atas ketidaknyamanan pada saat berlangsungnya Munaqosyah Daring karena sangat terkendala dengan sinyal yang tidak terduga. Semoga dapat memaklumi terkait hal itu;

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penyusun. Alhamdulillah, berkat jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan studi ini;
8. Seluruh Pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah mengelola segala fasilitas perpustakaan dengan sangat baik;
9. Bapak Mayor Chk Handoko, Bapak Sertu Bambang serta segenap staff Pengadilan Militer Yogyakarta II-11 yang telah mengizinkan penyusun untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam Magang Peradilan, juga berkenan menjaga tali silaturahmi kepada penyusun sampai saat ini;
10. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Firmansyah dan Ibu Triyamti, serta Adikku tercinta Muhammad Arafu Ardana. Dan juga, terimakasih banyak kepada Mbah Muh Jalal. Selama ini telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang serta doa-doa, juga banyak hal lainnya yang tak cukup apabila dituliskan dalam uraian singkat ini. Selain mendoakan segala cinta kasih dan kebaikannya dapat dibalas oleh Allah SWT, penyusun juga berharap agar dapat senantiasa membalasnya meskipun tak seberapa.
11. Sahabatku Si Cunguk a.k.a Akhmad Faizin, terimakasih telah menjadi perantara pertama dalam membuka ilmu pengetahuan diluar bangku perkuliahan. Mengajarkanku arti kebersamaan dan persahabatan yang

luarbiasa ini, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, tertawa, dan juga menangis, menjadi tempatku berlindung ketika aku merasa takut, cemas dan khawatir akan suatu hal, sudah berkenan antar-jemput dan diajak pergi kemanapun ketika aku merasa bosan dan penat. Banyak hal lain yang tak dapat kukatakan padamu, juga pelajaran yang kupelajari darimu. Terimakasih banyak.

12. Sahabat terbaikku, Dian Ayu Rokhmawati, terimakasih untuk semua kebaikanmu, yang dengan penuh sabar selalu memahami dan sangat mengerti keadaanku. Semoga segala kenangan manis ini akan selalu terkenang sepanjang masa;

13. Sahabat-sahabatku, Annisa Khuri Baiti, Riska Asnasari Rio, dan Amelia Nurida, yang selama ini berkenan direpotkan dan menjadi tempat untuk *sharing* berbagai hal. Terimakasih juga kepada Resti Alfiana sebagai teman pertama kali sejak aku menjadi mahasiswa yang sudah banyak membantu.

Tak lupa, kepada sahabatku Ali Maulana Akbar yang sangat baik padaku, selalu ada dan siap untuk dimintai tolong kapanpun itu. Terimakasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT;

14. Sahabatku Halimah Asy Syahidah, terimakasih telah menjadi saksi ketika aku berada dalam fase senang, sedih, terpuruk dan segala bentuk emosi lainnya, terimakasih karena telah menjadi pendengar yang sangat baik.

Terimakasih juga kepada teman-teman kosku, diantaranya: Ningsih, Mbak Maiko, Mbak Yanti, Mbak Ulfa, Mirsha, Arsyilia, Erma, Ilma, dan Verin;

15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan-99 di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, khususnya kepada Rizma, terimakasih banyak telah menjadi teman sekaligus *partner* kerja yang sangat baik dalam segala hal. Segala perjuangan, pengorbanan, keikhlasan serta kerja kerasmu kala itu semoga akan selalu menjadi kenangan yang mengesankan dan bagiku adalah sebuah pembelajaran. Selanjutnya, terimakasih juga kepada Pak L (Wahid), Makbetty (Faizah), Tika, Mas Ropi, Syahru, Fandi, Ambar, Farhan, Laode dan lain-lain;

16. Sahabat/i Korp Nawabrata dan keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa, Sahabat-sahabati Laskar Revolusi PMII Komisariat Pondok Syahadat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Teman-teman HMPS - IH Periode 2018-2019, Teman-teman LPM Advokasia, Ormawa dan UKM Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, KPM Temanggung, dan Teman-teman Kalabahu 2019 yang telah menjadi wadah sekaligus tempat menempa diri selama di Jogja, juga menjadi bagian dari proses kehidupan, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Terimakasih banyak, kalian sangat istimewa dan luar biasa;



17. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2016 untuk kebersamaan, kekompakan dan dukungan moril selama menuntut ilmu bersama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
18. Terakhir, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam memberikan bantuan berupa pikiran juga tenaganya baik secara langsung maupun tak langsung. *Jazakumullahu Ahsanul Jaza.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT, TINDAK PIDANA PENGHINAAN, DAN PRESIDEN.....	25
A. Kebebasan Berpendapat dalam Konteks Aturan Perundang-undangan.....	25
1. Pengertian Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.....	25
2. Bentuk-Bentuk Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.....	28
B. Tindak Pidana Penghinaan.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan.....	34

C.	Presiden .....	39
1.	Istilah Presiden .....	39
2.	Presiden Sebagai Simbol Negara .....	40
BAB III KETENTUAN HUKUM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN		
BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN		
TERHADAP PRESIDEN .....		
A.	Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia.....	43
1.	Dasar Hukum Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.....	43
2.	Perbedaan Pendapat, Kritik dan Penghinaan dalam Perwujudan Ekspresi dan Pendapat Terhadap Presiden .....	48
B.	Kedudukan Presiden Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 .....	50
1.	Presiden Sebagai Kepala Negara ( <i>Head of State</i> ) .....	52
2.	Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan ( <i>Head of Executive</i> ) .....	55
C.	Ketentuan Pidana Delik Penghinaan Terhadap Presiden .....	57
1.	Dasar Hukum Delik Penghinaan Presiden.....	57
2.	Sanksi Pidana Delik Penghinaan Presiden .....	64
BAB IV KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT TERHADAP		
PRESIDEN DITINJAU DARI TEORI KETERTIBAN UMUM DAN		
TEORI RELATIF.....		
A.	Implementasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Presiden	70
B.	Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden: Unsur-Unsur Terpenuhinya Delik dan Ketentuan Sanksi .....	79
1.	Unsur-Unsur Terpenuhinya Delik Penghinaan .....	79
2.	Sanksi Delik Penghinaan Presiden .....	81
C.	Teori Ketertiban Umum dan Teori Relatif dalam Pengaturan Kebebasan	

Berekspresi dan Berpendapat terhadap Presiden dan Penetapan Delik Pidana Penghinaan Presiden .....	86
BAB V PENUTUP .....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan, diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bersifat universal, sehingga harus dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap orang bahkan negara, agar harkat dan martabat manusia tidak tercederai. Secara eskplisit, hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang yang meliputi seluruh aspek kehidupan, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya ada kemerdekaan dan kebebasan seseorang dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan politik, bernegara dan memilih kewarganegaraan, berpikir dan mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih pekerjaan dan usaha-usaha lain di bidang perekonomian, sosial dan budaya.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai kebebasan seseorang dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, telah diatur di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, ed.1, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.66.



orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>2</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup> Selain itu, diatur juga pada Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”<sup>4</sup>

Ketika hendak mewujudkan kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap Presiden, tentunya setiap orang akan mengekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi, tanpa disadari perbuatannya mungkin saja dapat mengganggu atau mencederai harkat dan martabat orang yang bersangkutan maupun orang lain apabila dalam penyampaiannya tidak memperhatikan beberapa aspek

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kehidupan, seperti nilai-nilai agama, etika, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, keutuhan bangsa dan lain-lain.

Dalam sampul depan (*Cover*) Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 sempat menuai kontroversi karena dinilai menghina Kepala Negara. Sampul depan majalah tersebut bergambar karikatur Presiden Joko Widodo yang memiliki bayangan berhidung panjang atau pinokio dalam edisi terbaru berjudul “Janji Tinggal Janji.” Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra menjelaskan bahwa sampul majalah Tempo merupakan metafora atas dinamika masyarakat perihal tudingan oleh sejumlah pegiat antikorupsi yang menilai Jokowi telah ingkar janji dalam penguatan KPK. Melalui pesan singkat pada Senin (16/9), Setri menyatakan bahwa “Tempo tidak pernah bermaksud menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan berbagai pihak lewat media sosial. Tempo juga tidak berniat menggambarkan presiden sebagai pinokio, yang tergambar adalah bayangan pinokio”.<sup>5</sup>

Sementara itu, sampul depan Majalah Tempo juga menuai kritik oleh sejumlah pihak karena dianggap tidak etis, terutama para pendukung Presiden Jokowi yang mempersoalkan masalah penghinaan terhadap kepala negara hingga mempersoalkan masalah etika. Asumsi ini diperkuat oleh Hasto Kritiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDIP seperti dilansir oleh CNN Indonesia, menyatakan

---

<sup>5</sup> “Sampul Jokowi ‘Pinokio’, Tempo Tak Berniat Hina Kepala Negara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916155729-20-430923/sampul-jokowi-pinokio-tempo-tak-berniat-hina-kepala-negara> .diakses pada hari Minggu, 22 Desember 2019.

“Saya mendapat informasi soal media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan Pinokio. Dari aspek etika tidak memenuhi ketentuan sopan santun”.<sup>6</sup> Menanggapi polemik tersebut, Staff Khusus Presiden bidang Politik dan Pemerintahan, Ari Dwipayana mengatakan bahwa secara garis besar Presiden Jokowi menghormati kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Meski begitu, di dalam mengemukakan pendapat harus ada koridor hukum dan etika mengenai kebebasan itu sendiri. Bahwa kebebasan mesti diiringi dengan nilai-nilai budaya yang kita miliki serta nilai-nilai etika yang harus dijaga bersama.<sup>7</sup>

Kasus kontroversi lain yang juga merupakan bentuk perwujudan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden juga dilakukan oleh seorang pria bernama Hermawan Susanto (HS) dalam videonya yang viral di media sosial. Hermawan Susanto diduga telah melakukan ujaran bernada ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada presiden Joko Widodo pada saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari Jumat 10 Mei 2019, sekitar pukul 14.40 WIB.<sup>8</sup> Ancaman pembunuhan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, diakses pada hari Minggu, 22 Desember 2019.

<sup>7</sup> “Jokowi Santai Soal Sampul Majalah Tempo, Beda Dengan Pendukungnya”, <https://www.vivanews.com/berita/nasional/9846-jokowi-santai-soal-sampul-majalah-tempo-beda-dengan-pendukungnya?medium=autonext>, diakses pada hari Minggu, 22 Desember 2019.

<sup>8</sup> Nanda Febrianto, “Kronologi Penangkapan HS Ancam Penggal Jokowi”, <https://www.tagar.id/kronologi-penangkapan-hs-ancam-penggal-jokowi>, diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020.

dilakukan HS adalah dengan mengucapkan beberapa kata bahwa dirinya ingin memenggal kepala presiden Jokowi secara berulang-ulang. Sebagaimana dikutip dari [tribunjabar.id](http://tribunjabar.id) ia mengatakan, “Dari Poso nih, siap penggal kepalanya Jokowi. Insyaallah... Insyaallah... Allahuakbar”, “Siap penggal palanya Jokowi”, “Jokowi siap, lehernya kita penggal dari Poso, demi Allah,” ujarnya dihadapan kamera.<sup>9</sup>

Kasus serupa juga dialami oleh Ida Fitri (IF) yang diduga melakukan penghinaan terhadap presiden Jokowi dengan memposting dua buah gambar menggunakan jejaring media sosial *facebook* melalui akun yang bernama Aida Konveksi. Pada 30 Juni 2019, akun *facebook* yang dikelola oleh IF tersebut telah membagikan postingan gambar berupa foto mirip presiden Jokowi yang wajah dan kedua tangannya dibuat seperti mumi, kemudian dibawahnya diberi narasi “The New Fir’aun”. Tidak hanya itu, ia juga membagikan foto lain berupa gambar manusia berpakaian hakim dengan kepala anjing yang ia narasikan sebagai “Iblis berwajah anjing.”<sup>10</sup> Sebelumnya suami IF sudah mengingatkan agar tidak main-main dengan *facebook* terkait gambar-gambar politis yang menghina orang, apalagi pejabat negara. Namun peringatan suaminya tidak digubris, menurutnya gambar-

---

<sup>9</sup> Ravianto, “Tribunjabar.id, Bogor”, <https://jabar.tribunnews.com/2019/05/12/kronologi-ancaman-serius-hs-pada-jokowi-sebelum-ditangkap-lalu-siapa-cep-yanto-dari-cimahi?page=3>. Diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020.

<sup>10</sup> “Kronologi Penghina Jokowi Mumi, Diganjar Pasal Berlapis”, <https://www.tagar.id/kronologi-penghina-jokowi-mumi-diganjar-pasal-berlapis//>, diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020.

gambar tersebut memiliki nilai seni dan artistik karenanya ia sengaja membagikannya melalui jejaring media sosial *facebook*.<sup>11</sup>

Menanggapi persoalan-persoalan sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan perdebatan pro dan kontra dari berbagai pihak. Di satu sisi, beberapa kasus tersebut merupakan salah satu perwujudan dari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dalam sebuah negara demokrasi yang mana bentuk kritik menjadi bagian penting didalam pemerintahannya. Di sisi lain, dengan alasan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, kedudukan presiden seperti tidak ada harganya. Hal ini disebabkan, orang menjadi cenderung berbuat seenaknya dalam menyampaikan aspirasi bahkan mengabaikan persoalan etika, sehingga dinilai telah menghina Presiden selaku pemimpin negara Indonesia.

Melihat persoalan diatas, hak atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat memang telah dijamin dan dilindungi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang memiliki hak atas kemerdekaan berekspresi dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, atas dasar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dimiliki setiap orang, kiranya akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Hal ini bisa saja terjadi ketika kebebasan tersebut disalah artikan

---

<sup>11</sup> “Blitar, Beritasatu.com”, <https://www.beritasatu.com/nasional/564994/penghina-presiden-dan-hakim-mk-di-blitar-ditahan>, diakses pada hari Senin, 20 Januari 2020.



bahwa “bebas” berarti dapat berekspresi dan mengemukakan pendapatnya dengan sebebaskan-bebasnya tanpa melihat norma-norma yang ada didalam masyarakat.

Terlebih lagi, dalam mengemukakan pendapat di ruang publik terhadap seorang Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia, yang merupakan hasil dari konsensus bersama dan mempunyai marwah tertinggi sebagai simbol resmi negara Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut bisa saja menimbulkan provokasi bahkan dapat mengancam keamanan negara. Meskipun ada atau tidaknya provokasi tergantung dari bagaimana *audiens* merespons dan menyikapinya. Atas dasar itu, persoalan tersebut sangatlah penting dan menarik perhatian penulis untuk diteliti dan dikaji sebagai sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul, “Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden” agar dapat memperjelas kontroversi mengenai bagaimana seharusnya dalam menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden hingga terwujudnya delik penghinaan presiden.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam mengatur hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden?
2. Sejauh mana kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai delik penghinaan presiden?
3. Apa ketentuan hukum sanksi pidana terhadap tindakan delik penghinaan presiden kaitannya dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat dan memperjelas posisi terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap Presiden. Hal ini dikarenakan telah menimbulkan perdebatan pro dan kontra antara yang membolehkan berpendapat secara “bebas” dengan yang tidak membolehkan sehingga perlu adanya pembatas;
- b. Ingin melengkapi penelitian-penelitian yang lain dan merangkum dari berbagai aturan-aturan yang ada di Indonesia tentang bagaimana seharusnya berekspresi dan berpendapat terhadap seorang Presiden;
- c. Ingin merangkum dari berbagai aturan-aturan hukum pidana di Indonesia mengenai delik penghinaan presiden dan bagaimana pertanggungjawaban pidana jika terjadi delik penghinaan presiden.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan melengkapi karya ilmiah di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi jurusan ilmu hukum. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran, rujukan atau referensi, serta pedoman bagi mahasiswa ilmu hukum jika ingin meneliti lebih lanjut dan mengkaji lebih dalam terkait dengan *Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden*.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, dapat memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat luas, menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, serta para peminat di bidang ilmu hukum.

#### D. Telaah Pustaka

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap orang sebagaimana telah dijamin di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagai Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Benito Asdhie Kodiyat MS yang mengatakan bahwa hak menyampaikan pendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan hak konstitusional warga negara dan merupakan konsekuensi dari negara demokrasi. Masyarakat sebagai pengawas langsung kegiatan pemerintahan dapat menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan demi terselenggaranya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.<sup>12</sup> Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias dalam jurnalnya mengatakan, meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun belum cukup baik karena undang-undang tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan individu.<sup>13</sup> Menurut Suhendri, di Indonesia memang belum menjamin kebebasan berekspresi secara sepenuhnya. Hal ini berdasarkan tindakan negara yang berperan aktif atau ikut campur dalam pemenuhan hak sipol kebebasan berpendapat dimuka umum, yang seharusnya peran negara dalam pemenuhan hak

---

<sup>12</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS, "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal EduTech*, No.2, Vol.4 (September 2018), hlm.11.

<sup>13</sup> Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian *Freedom of Speech and Expression* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review*, No.1, Vol. 1, (November 2017), hlm. 11.

sipol termasuk didalamnya hak kebebasan mengemukakan pendapat dimuka umum haruslah bersifat pasif (*negative rights*) serta memiliki standar ganda di dalam penegakan hukumnya, hal tersebut terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang diproses adalah mereka-mereka yang berada dalam barisan oposisi.<sup>14</sup>

Menanggapi persoalan sebagaimana telah dipaparkan diatas, menimbulkan dua sisi yang berbeda. Jika Peiroll Gerard Notanubun mengatakan bahwa kebebasan berbicara merupakan kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan, akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan berbicara juga termasuk hak asasi manusia yang mana sudah dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan undang-undang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan jika kebebasan berbicara tersebut dilarang dan juga tidak boleh ada suatu undang-undang atau aturan yang mengkriminalkan hal tersebut.<sup>15</sup> Disisi yang berbeda, Arniansi Utami Akbar tidak sependapat dengan *statement* mengenai “kebebasan yang mengacu pada berbicara secara bebas tanpa adanya pembatas”. Hal ini dibuktikan pada hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa pembatas sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan, salah satunya dengan adanya suatu undang-undang yang membatasi

---

<sup>14</sup> Suhendri, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi Di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019), hlm. 88.

<sup>15</sup> Peiroll Gerard Notanubun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945,” *Mimbar Keadilan*, (Mei-November 2014), hlm. 8.

kebebasan berbicara, seperti delik penghinaan atau delik pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur didalam KUHP atau UU ITE. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi maupun UUD RI 1945, namun dalam pelaksanaannya perlu diatur lagi agar tidak melanggar hak orang lain. Delik penghinaan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak kebebasan berpendapat agar kebebasan berpendapat tidak mengganggu hak orang lain sehingga hak atas martabat dan reputasi orang lain tidak dilanggar.<sup>16</sup> Menyampaikan pendapat bukanlah tanpa batasan, sebagai masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus mengedepankan etika dan moral yang hidup di masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat pula.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka dengan mencari kata kunci dari penelitian-penelitian atau teori terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis sebagaimana telah dipaparkan diatas, penulis menemukan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis pada skripsi yang berjudul *Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden*. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang penulis lakukan fokus kajiannya secara khusus terletak pada

---

<sup>16</sup> Arniansi Utami Akbar, "Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013), hlm. 70.

<sup>17</sup> Kodyat MS, *Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial.....*, hlm. 11.



“presiden” yakni membahas tentang implementasi konsep hak asasi manusia khususnya mengenai hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dimiliki oleh setiap orang apakah dapat menjadikan pintu masuk dalam berekspresi dan berpendapat secara “bebas” baik secara lisan maupun tulisan terhadap seorang presiden tanpa adanya koridor hukum yang membatasinya, kemudian akan merangkum dan mengkaji lebih dalam lagi dari aturan-aturan hukum pidana di Indonesia mengenai delik penghinaan presiden.

Letak perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus kajiannya tentang bagaimana perwujudan dan penerapan hak atas kebebasan berpendapat dimuka umum baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan media sosial maupun dengan cara demonstran yang mana subjeknya tidak secara spesifik ditujukan kepada Presiden. Selain itu, regulasi dan penerapan hukumnya, tidak secara khusus mengatur tentang delik penghinaan terhadap Presiden. Sementara persamaannya, pada penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar membahas tentang hak atas kebebasan berpendapat dimuka umum. Selain itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan penelitian secara yuridis normatif.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban Umum merupakan salah satu asas hukum dalam setiap sistem hukum, baik *Civil Law System* (Eropa Kontinental), *Common Law System* (Anglo Saxon), *Socialist Legal System*, *Islamic Law System*, maupun *Chinese Law System*,<sup>18</sup> dimana dalam hal ini Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>19</sup> Dalam sistem-sistem hukum tersebut, asas ketertiban umum digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum<sup>20</sup> dan tata susila dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, ketertiban umum memerlukan batasan agar asas ketertiban umum dapat bermanfaat semaksimal mungkin, karena salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan hukum sebagaimana Radbruch menyebutnya sebagai kegunaan (*Zweckmaszigkeit*).<sup>21</sup>

Penerapan ketertiban umum sebagai asas hukum sangatlah kompleks. Hal ini karena ketertiban umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya faktor hukum saja, akan tetapi juga faktor non hukum. Misalnya, seperti faktor

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 235-252.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 235.

<sup>20</sup> Sistem hukum dipahami sebagai suatu struktur formil kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, berikut dengan lembaga-lembaga dan proses-prosesnya. Lihat Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 123.

<sup>21</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, alih bahasa oleh Th. Sumarthana, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 54.

waktu, tempat, falsafah kenegaraan yang dianut masyarakat hukum yang bersangkutan, sistem perekonomian, pola kebudayaan dan pola politiknya, semuanya mempengaruhi pendapat mengenai ketertiban umum.<sup>22</sup>

Dalam praktik penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, ketertiban umum sendiri memiliki makna luas dan bahkan dianggap mengandung arti mendua (*ambiguitas*). Adapun arti dan lingkup ketertiban umum dalam penafsiran sempit yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>23</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggar atau orang yang bertentangan dengan ketertiban umum, hanyalah terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Untuk itu, manakala terdapat pelanggaran, pelanggar atau masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berhak memperoleh sanksi hukum sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan berjualan di trotoar. Dalam hal ini yang dilakukan pedagang kaki lima adalah melanggar Perda yang berlaku di daerah tersebut, sehingga pedagang kaki lima yang melanggar berhak memperoleh sanksi sesuai dengan apa yang ia langgar.

---

<sup>22</sup> Jayadi Damanik, "Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Ketertiban Umum Dalam Kasus GKI Yasmin Bogor," *Jurnal HAM*, No. 2, Vol. 9 (Desember 2018), hlm. 142.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 56.

Sementara penafsiran ketertiban umum dalam arti luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi juga meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>24</sup> Artinya, prinsip hukum yang berkembang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini, akan tetapi lingkungannya ditambah dengan norma-norma atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketika pelanggar atau masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maupun prinsip hukum yang hidup dalam suatu masyarakat, maka pelanggar ketertiban umum berhak memperoleh sanksi dari undang-undang yang dilanggarnya sekaligus berhak memperoleh sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, seorang remaja yang terjerat kasus narkoba. Dalam hal ini ia melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pada hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh sebab itu, ia berhak mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang dilanggarnya sekaligus mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

## **2. Teori Relatif**

Teori relatif merupakan teori yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan memidana menurut teori relatif bukanlah sekedar

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat sehingga sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Hal ini dikarenakan hukum harus dapat memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia lain, artinya hukum haruslah mampu menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan.<sup>25</sup> Dalam hal ini hukum harus berusaha memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam masyarakat, namun kebebasan tersebut juga harus dibatasi agar tidak terjadi penindasan terhadap individu lainnya. Sejatinya tujuan hukum adalah dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

---

<sup>25</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 58-59.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>27</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.

4. Untuk membinasakan si pejahat (*onschandelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Adapun dasar pembenaran pidana berdasarkan teori ini adalah terletak pada tujuan pidananya, yakni pidana dijatuhkan bukan untuk *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha untuk mewujudkan ketertiban dalam suatu masyarakat.<sup>28</sup> Mengenai tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan, dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

**a. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum**

Prevensi umum ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana berdasarkan prevensi ini ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Hal ini berarti bahwa pencegahan kejahatan yang ingin dicapai pada umumnya adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>29</sup> Menurut Johannes Andeaes (1998:18) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam prevensi general yaitu;

- a) Pengaruh pencegahan;
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 18

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 18.



c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Johannes Andenaes, maka Van Veen juga berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:<sup>30</sup>

1. Menegakkan kewibawaan;
2. Menegakkan norma;
3. Membentuk norma

**b. Prevensi Spesial (*Speciale Preventie*) atau Pencegahan Khusus**

Prevensi khusus ini menekankan bahwa pengaruh pemidanaan ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini bertujuan agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dapat diartikan bahwa pencegahan kejahatan yang ingin dicapai adalah dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Disamping prevensi umum dan prevensi khusus, Van Bammelen mengemukakan pendapatnya dalam golongan teori relatif ini yang disebut dengan “daya untuk mengamankan” (*de beveiligende werking*), yang mana dijelaskan bahwa hal itu merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan,

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.....hlm. 18.

yakni lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau ia tidak berada dalam penjara.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*). Adapun yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan bahan penelitian berupa data-data pustaka yang akan digunakan untuk penelitian, kemudian membaca dan mencatat serta mengolah data pustaka tersebut hingga menghasilkan tujuan akhir dari penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan sebuah fenomena-fenomena yang ada yakni fenomena terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden yang menimbulkan perdebatan pro dan kontra dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data-data yang terkait dengan bahan penelitian kemudian melakukan penyusunan serta melakukan analisis data-data tersebut dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti data-data dari bahan pustaka, baik data primer, data sekunder maupun data tersier sebagai bahan dasar untuk penelitian. Dari bahan penelitian tersebut, peneliti akan mengadakan penelusuran terhadap berbagai aturan-aturan hukum dan berbagai literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga sumber data yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.

##### a. Data primer

Data primer merupakan sumber data pokok yang digunakan dalam penelitian, yakni berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber data yang mampu melengkapi dan memberikan petunjuk, informasi serta penjelasan lebih lanjut terhadap data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum agar tersusun secara sistematis dan terarah pada penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam sistematika pembahasan yakni sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan sebagai pengantar yang memuat gambaran umum secara keseluruhan tentang arah dan tujuan dari penelitian skripsi

penulis. Pada Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, berisi konsep-konsep maupun teori-teori yang akan menjabarkan secara umum mengenai konsep kebebasan berpendapat, tindak pidana penghinaan dan presiden yang mana berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

*Bab Ketiga*, berisi ketentuan hukum kebebasan berekspresi dan berpendapat dan tindak pidana penghinaan presiden. Pada bab ini terdiri dari tiga subjudul, yakni: a) Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia; b) Kedudukan presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945; dan c) Ketentuan pidana delik penghinaan terhadap presiden.

*Bab Keempat*, berisi tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden ditinjau dari teori ketertiban umum dan teori relatif. Pada bab ini terdiri dari tiga subjudul, yakni: a) implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden; b) pertanggungjawaban pidana delik penghinaan presiden: unsur-unsur terpenuhinya delik dan ketentuan sanksi; dan c) teori ketertiban umum dan teori relatif dalam pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap presiden dan penetapan delik pidana penghinaan presiden.

*Bab Kelima*, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi dan saran yang bersifat *konstruktif*. Kemudian dilengkapi dengan

daftar pustaka sebagai sumber rujukan atau referensi yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada penelitian dalam skripsi berjudul, “Ketentuan Hukum Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Terhadap Presiden Serta Pertanggungjawaban Pidana Delik Penghinaan Presiden” yakni sebagai berikut:

1. Secara ringkas, ketentuan hukum dalam berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD NRI Tahun 1945, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dll. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mengemukakan terhadap siapapun termasuk kepada Presiden. Meski telah ada landasan hukum konstitusional, secara substansial, kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dibatasi dalam prasyarat otentik yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, dalam Pasal 6 UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, juga disebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Menghormati hak-hak orang lain; b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada intinya, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah ada perlindungan dan jaminan hukum. Namun, hak atas kebebasan tersebut juga dibarengi dengan kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati hak-hak orang lain, sehingga dalam rangka mewujudkan penegakan hak asasi manusia, ketika hendak mengemukakan ekspresi dan pendapatnya terkait Presiden, tidak boleh mengabaikan dan melanggar hak-hak asasi daripada Presiden itu sendiri.

2. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai delik penghinaan terhadap Presiden, bilamana dalam mengemukakan ekspresi dan pendapat terhadap Presiden memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam ketentuan hukum yang mengaturnya. Misalnya, unsur-unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dapat ditemukan dalam Pasal 310 ayat (1) adalah: a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang; b. dengan menuduh sesuatu hal; c. dengan sengaja; dan d. maksud supaya diketahui umum. Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana bilamana orang tersebut melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, yang mana tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum.
3. Secara garis besar di dalam KUHP telah termuat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan, diantaranya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP (penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden); Pasal 310 s.d Pasal 315 KUHP (penghinaan secara umum); Pasal 316 KUHP (penghinaan terhadap Pejabat Negara), Pasal 154 jo. Pasal 155 KUHP (penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia); Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP (penghinaan terhadap Penguasa Umum). Selain itu, di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga diatur terkait tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meski pasal-pasal khusus delik penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006,

namun pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan merujuk pada pasal-pasal lain karena kedudukannya sebagai Presiden. Misal menggunakan pasal penghinaan yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia atau pasal penghinaan yang ditujukan kepada Penguasa Umum. Sementara, untuk masyarakat umum, ketika terjadi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hanya memperoleh perlindungan hukum berdasar ketentuan yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara umum saja. Pada intinya, delik-delik tertentu di dalam KUHP yakni delik penghinaan yang secara khusus ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara, Pemerintah Indonesia, maupun Penguasa Umum merupakan delik umum/biasa, sehingga tanpa adanya aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut oleh aparat penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara, delik-delik penghinaan secara umum merupakan delik aduan, artinya delik tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang merasa dirugikan. Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam KUHP, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pemerintah Indonesia, maupun Penguasa Umum lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi pidana pada penghinaan yang ditujukan untuk umum. Akan tetapi, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan (umum) yang diatur dalam UU ITE jauh lebih berat bila dibanding dengan sanksi pidana dalam KUHP. Pemberatan pidana pada UU ITE, disebabkan karena UU ITE merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) sebagai turunan dari ketentuan pidana penghinaan (umum) di

dalam KUHP (*lex generale*), sehingga adanya pemberatan pidana karena adanya kualifikasi pasal penghinaan dalam KUHP yakni pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dimana didalamnya secara tegas ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan dalam rumusan pasal.

## **B. Saran**

1. Ketika hendak menyampaikan pesan dan isi pikirannya berupa pendapat maupun kritikan atas kinerja pemerintah dengan menggunakan berbagai sarana yang ada baik di dunia nyata maupun di dunia maya, alangkah baiknya bila memperhatikan niat, penggunaan gaya bahasa, juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat, agar dalam penyampaiannya dapat tersampaikan dengan baik dan juga tidak mencederai harkat dan martabat orang lain.
2. Meskipun saat ini pasal-pasal khusus mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang termuat di dalam KUHP dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun dalam RUU KUHP yang baru, pasal-pasal khusus mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih harus tetap ada di dalam KUHP dengan tetap mempertimbangkan dan menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepribadian pemangku jabatan dan perlakuan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### B. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online / Daring (Dalam Jaringan).

Prajogo, Soesilo, *Kamus hukum*, Tanpa Kota: Wipress, 2007.

### C. Buku-Buku

Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.



- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Budiharjo, Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, alih bahasa oleh Th. Sumarthana, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fadjar, A. Mukhtie *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2014.
- Gunaidi, Tom, *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Bandung: Angkasa (Anggota IKAPI), 1993.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya*, Medan : PT. Sofmedia, 2012.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: PT. Media Sarana Pers, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hariej, Eddy OS, "Anotasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010," dalam Muhammad Rizaldi (ed.), *Anotasi Putusan Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet No. Register Perkara: 133/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)*, MaPPI – FHUI, 2015.
- Jurgen, Habernas, *Ruang Publik*, alih bahasa Yudha Santoso, Yogyakarta: PT. Kreasi Kencana, 2007.
- Kelsen, Hans *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Loqman, Loebby, *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Delik-Delik Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol-Symbol Negara (KUHP Pasal 310-321)*, Pusat Perencanaan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Manan, Bagir, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Jakarta: Dewan Pers, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marpaung, Ledeng, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reksodiputro, Marjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Santoso, H.M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sri Utari, Ni Ketut, Yohanes Usfunan, dkk, *Buku Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2016.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Perss, 2015.
- Sumanang, Yudana, *Hak-Hak Azasi Manusia*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1970.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Williams, Raymonds, "Keywords: A Vocabulary of Culture and Society", New York: Express University Press, 1983.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Zainudin, A. Rahman, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

#### D. Artikel

Abdillah, Masykuri, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia," *Jurnal Miqot*.

Albert Hasibuan, "Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945," *Law Review*.

Ariyanti, Vivi, "Kebebasan Pers Dalam Perspektif Peradilan Pidana," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*.

Damanik, Jayadi, "Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Ketertiban Umum Dalam Kasus GKI Yasmin Bogor," *Jurnal HAM*.

Hidayat, Eko, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*.

Kodiyat MS, Benito Asdhie, "Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal EduTech*.

Notanubun, Peiroll Gerard, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945," *Mimbar Keadilan*.

Nurlatifah, Mufti, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital," *Profetik Jurnal Komunikasi*.

Sabela, Amira Rahma dan Dina Wahyu Pritaningtias, "Kajian *Freedom of Speech and Expression* Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia," *Lex Scientia Law Review*.

Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovatif*.

Selian, Della Luysky dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Article History*.

Sudirman, "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)," *Jurnal Hukum*.

Tampi, Butje, "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana yang Akan Darang," *Jurnal Ilmu Hukum*.

Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Hak Asasi Manusia*.

Tuahunse, Trisnowati, "Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)," Universitas Negeri Gorontalo.

Widayati, Lidya Suryani, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali Dalam KUHP?," *Jurnal Negara Hukum*.

#### **E. Sumber yang Tidak Diterbitkan**

Akbar, Arniansi Utami, "Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Djafar, Wahyudi, "Kebebasan Berekspresi : Apa Arti Pentingnya?," Makalah.

Mudzakkir, "Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Makalah.

Suhendri, “Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi Di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

## F. Internet

“Blitar, Berita satu.com”,  
<https://www.beritasatu.com/nasional/564994/penghina-presiden-dan-hakim-mk-di-blitar-ditahan>.

“Jokowi Santai Soal Sampul Majalah Tempo, Beda Dengan Pendukungnya”,  
<https://www.vivanews.com/berita/nasional/9846-jokowi-santai-soal-sampul-majalah-tempo-beda-dengan-pendukungnya?medium=autonext>

“Kronologi Penghina Jokowi Mumi, Diganjar Pasal Berlapis”,  
<https://www.tagar.id/kronologi-penghina-jokowi-mumi-diganjar-pasal-berlapis//>.

“Sampul Jokowi ‘Pinokio’, Tempo Tak Berniat Hina Kepala Negara”,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916155729-20-430923/sampul-jokowi-pinokio-tempo-tak-berniat-hina-kepala-negara>

Adyatama, Egi, “LBH Pers: Cover Majalah Tempo Tidak Menghina Jokowi”,  
<https://nasional.tempo.co/read/1248818/lbh-pers-cover-majalah-tempo-tidak-menghina-jokowi/full&view=ok>.

Febrianto, Nanda, “Kronologi Penangkapan HS Ancam Penggal Jokowi”,  
<https://www.tagar.id/kronologi-penangkapan-hs-ancam-penggal-jokowi>.

Ravianto, “Tribunjabar.id, Bogor”,  
<https://jabar.tribunnews.com/2019/05/12/kronologi-ancam-serius-hs-pada-jokowi-sebelum-ditangkap-lalu-siapa-cep-yanto-dari-cimahi?page=3>.